

## Gratispol Dinilai Belum Jawab Kebutuhan

**SAMARINDA** – Program kuliah gratis atau Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim disebut belum menyentuh akar ketimpangan pendidikan secara menyeluruh. Meski diklaim sebagai terobosan untuk mewujudkan pendidikan inklusif, program ini dinilai masih bias sasaran dan minim transparansi. Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menyebut masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh tentang struktur dan mekanisme program tersebut.

"Kalau memang ini program pendidikan gratis, tunjukkan dengan gamblang. Jangan hanya menampilkan angka besar tanpa rincian," ujar Purwadi.

Menurutnya, publik layak tahu siapa yang berhak menerima manfaat, bagaimana seleksi dilakukan, dan apa saja komponen biaya yang ditanggung pemerintah. Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan ini berpotensi menjadi *gimmick* politik semata.

Ia menyoroti ketidakjelasan pendanaan yang dialokasikan melalui APBD 2025. Dari total anggaran Rp20,1 triliun, hanya sekitar Rp750 miliar yang dialokasikan untuk Gratispol. Angka ini jauh dari amanat undang-undang yang menetapkan alokasi pendidikan minimal 20 persen.

"Jika mengikuti aturan, seharusnya sekitar Rp4 triliun. Tapi yang muncul dijelaskan rinciannya,

Hal lain yang menjadi sorotan adalah diskriminasi implisit terhadap mahasiswa jalur mandiri. Purwadi menilai asumsi bahwa mahasiswa jalur mandiri berasal dari keluarga mampu adalah keliru dan berbahaya. "Banyak mahasiswa yang ikut jalur mandiri karena gagal di jalur reguler, bukan karena mereka punya uang lebih. Tapi mereka seolah dianggap tidak layak menerima bantuan," ungkapnya.

Ketiadaan mekanisme afirmasi dalam Gratispol juga memunculkan ketimpangan baru. Mahasiswa yang sebenarnya berhak justru terpinggirkan karena tidak masuk dalam kriteria yang disusun tanpa kajian sosial yang memadai.

Di sisi lain, ia juga menyesalkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang dinilai pasif dalam mengawal program ini. Menurutnya, legislatif seharusnya berperan aktif memastikan seluruh kebijakan publik dijalankan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

"Dewan itu bukan pelengkap acara pelantikan. Mereka punya mandat untuk mengawasi dan mengkaji program seperti ini. Kalau dibiarkan meluncur tanpa kritik, publik yang akan dirugikan," tegasnya.

Purwadi menambahkan, penting bagi Pemprov untuk membedakan antara kebijakan populis dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ia menilai Gratispol belum menjawab kebutuhan mendasar warga Kaltim akan pendidikan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

"Kalau hanya membebaskan UKT lalu diberi label pendidikan gratis, itu *misleading*. Biaya kuliah itu lebih dari sekadar UKT," pungkasnya. (mr623/ht/ip)

**Sumber berita:**

Koran Kaltim, Gratispol Dinilai Belum Jawab Kebutuhan, 01/07/2025.

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain diatur sebagai berikut.
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi (Pergub Kaltim 24/2025) dijelaskan bahwa Program Pendidikan Gratispol adalah beasiswa dan/atau stimulan yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik asal Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
3. Dalam Pasal 4 Pergub Kaltim 24/2025 diatur sebagai berikut.
  - (1) Sasaran penerima Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi terdiri atas:
    - a. Mahasiswa yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur serta menempuh pendidikan tinggi pada semua jenjang di dalam dan luar daerah dalam negeri/luar negeri;
    - b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim atau melalui program khusus atau jalur kerja sama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri; dan
    - c. Mahasiswa yang mendapatkan afirmasi dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
  - (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi diprioritaskan bagi:
    - a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, yaitu mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang;
    - b. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan khusus, yaitu mahasiswa dengan keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas dan mahasiswa dengan keterbatasan akses seperti dari daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T); dan
    - c. Mahasiswa berprestasi yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 4.00 (empat koma nol nol) atau non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan lomba akademik atau non akademik.